



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 160- K / PM.II- 09 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arisa Franki Nainggolan.
Pangkat/Nrp : Serda / 21060017670886.
Jabatan : Danru I Ton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 17 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Desa Sukawargi
Kec. Cisarupan Kab. Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 303 selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/ 1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 16 / XII / 2010 tanggal 2 Desember 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 72 / XII / 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Januari 2011 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep / 02 / I / 2011 tanggal 20 Januari 2011 dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 22 / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 93 / K / AD / II- 09 / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 93 / K / AD / II- 09 / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB, Noka 43280204AK 661166, Nosin 2801660697, tanpa surat-surat (STNK) dan kunci kontak dipergunakan dalam perkara Sertu Sidi Aksa Bin Idrus Panari.
- Uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

Surat-surat :

- Satu lembar foto bergambar sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094-MB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto bergambar uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Warung Bakso simpang Pomad Sukaraja Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam I/BB.lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda Nrp. 21060017670886.
2. Bahwa Saksi- 2 (Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari) kenal Saksi- 3 (Sdr. Ucup Suryana) sejak bulan April 2010 di Pertigaan Karadenan Cibinong dikenalkan oleh Sdr. Purwanto dan kenal Saksi- 4 (Sdr. Sutrisno) sebagai adik ipar sejak tahun 1997 serta kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 sewaktu sama-sama melaksanakan TC di Cilodong Kostrad.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa memesan sepeda motor yang harganya murah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat-suratnya (kosong) kepada Saksi- 2 sehingga Terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan Terdakwa beli adalah sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan.

4. Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wib Saksi- 2 menelepon Terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui serta disepakati tempat transaksi jual beli akan dilakukan di warung baso Wigyo Jl. Raya Bogor Jakarta simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010.
5. Bahwa sepeda motor yang Saksi- 2 jual kepada Terdakwa didapatkan Saksi- 2 dari Saksi- 3 (Ucup Suryana alias Ceper) yang mencuri sepeda motor tersebut lalu dikirimkan kepada Saksi- 2 dengan cara dititipkan di rumah Saksi- 4 (Sdr. Sutrisno) yang tinggal di Kp. Kumpandak Rt 04/08 Kel. Jarenden Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi- 4 memakai sepeda motor Yamah Mio warna biru yang dititipkan oleh Saksi- 3 untuk Saksi- 2 namun di jalan masuk Perumahan Taman Cibinong Saksi- 4 ditangkap oleh petugas Kepolisian yang langsung mengambil handphone Saksi- 4 serta melakukan komunikasi dengan Saksi- 2 untuk menangkap Saksi- 3 dan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamah Mio warna biru dari Saksi- 2 yaitu uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan Terdakwa telah menunggu di warung bakso Wignyo sesuai kesepakatan dengan Saksi- 2 untuk membeli sepeda motor dari Saksi- 2 namun transaksi batal karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi- 5 (Bripka Uan Juhana) dan Saksi- 6 (Briptu Encep Rudi) petugas Kepolisian Tanah Sareal Polres Bogor di warung bakso Wignyo Jl. Raya Bogor Jakarta Simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 yang penangkapannya dilihat oleh Saksi- 7 (Sdr. Sutrisno) dan Saksi- 8 (Sdr. Dariman).
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli 2 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari Saksi- 2 yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamha Mio berwarna merah dengan harga setiap unitnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah.

8. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah dari Saksi- 2 awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun pada saat Terdakwa cuti dan tidak mempunyai uang kedua unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dan berwarna merah lalu Terdakwa jual kepada Sdr. Bambang yang tinggal di Subang dengan harga setiap unit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kedua unit sepeda motor tersebut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi- 2 didapatkan dari hasil kejahatan karena harganya murah tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah serta tidak dilengkapi dengan kunci sehingga sepeda motor dapat dihidupkan menggunakan kunci sepeda motor lain.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan ditempat (tempat- tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Warung Bakso simpang Pomad Sukaraja Bogor, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mencoba membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 di Rindam I/BB.lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda Nrp. 21060017670886.

2. Bahwa Saksi- 2 (Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari) kenal Saksi- 3 (Sdr. Ucup Suryana) sejak bulan April 2010 di Pertigaan Karadenan Cibinong dikenalkan oleh Sdr. Purwanto dan kenal Saksi- 4 (Sdr. Sutrisno) sebagai adik ipar sejak tahun 1997 serta kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 sewaktu sama-sama melaksanakan TC di Cilodong Kostrad.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa memesan sepeda motor yang harganya murah tidak ada surat- suratnya (kosong) kepada Saksi- 2 sehingga Terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan Terdakwa beli adalah sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan.

4. Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wib Saksi- 2 menelepon Terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui serta disepakati tempat transaksi jual beli akan dilakukan di warung baso Wigyo Jl. Raya Bogor Jakarta simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010.

5. Bahwa sepeda motor yang Saksi- 2 jual kepada Terdakwa didapatkan Saksi- 2 dari Saksi- 3 (Ucup Suryana alias Ceper) yang mencuri sepeda motor tersebut lalu dikirimkan kepada Saksi- 2 dengan cara dititipkan di rumah Saksi- 4 (Sdr. Sutrisno) yang tinggal di Kp. Kumpandak Rt 04/08 Kel. Jarenden Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi- 4 memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dititipkan oleh Saksi- 3 untuk Saksi- 2 namun dijalan masuk Perumahan Taman Cibinong Saksi- 4 ditangkap oleh petugas Kepolisian yang langsung mengambil handphone Saksi- 4 serta melakukan komunikasi dengan Saksi- 2 untuk menangkap Saksi- 3 dan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi- 2 yaitu uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan Terdakwa telah menunggu di warung bakso Wignyo sesuai kesepakatan dengan Saksi- 2 untuk membeli sepeda motor dari Saksi- 2 namun transaksi batal karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi- 5 (Bripka Uan Juhana) dan Saksi- 6 (Briptu Encep Rudi) petugas Kepolisian Tanah Sareal Polres Bogor di warung bakso Wignyo Jl. Raya Bogor Jakarta Simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 yang penangkapannya dilihat oleh Saksi- 7 (Sdr. Sutrisno) dan Saksi- 8 (Sdr. Dariman).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB menurut ciri- ciri yang disampaikan oleh Saksi- 2 dgn barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan penyidik adalah sama meskipun Terdakwa belum pernah melihat sepeda motor tersebut sebelumnya dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang disita penyidik adalah benar uang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi- 2.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli 2 unit sepeda motor dari Saksi- 2 yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah dengan harga setiap unitnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah.

9. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah dari Saksi- 2 awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun pada saat Terdakwa cuti dan tidak mempunyai uang kedua unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dan berwarna merah lalu Terdakwa jual kepada Sdr. Bambang yang tinggal di Subang dengan harga setiap unit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kedua unit sepeda motor tersebut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi- 2 didapatkan dari hasil kejahatan karena harganya murah tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah serta tidak dilengkapi dengan kunci sehingga sepeda motor dapat dihidupkan menggunakan kunci sepeda motor lain

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 480 ke- 1 KUHP

Atau

Pasal 480 ke- 1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : FADLAN UBAIDI ; Pangkat/Nrp Serka / 3910169040870 ; Jabatan : Danru IV Lak Hartib ; Kesatuan : Denpom III/1 Bogor ; Tempat, tanggal lahir : Magelang, 1 Agustus 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pomad Rt 06 Rw 08 Ciluer Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 regu Saksi naik jaga di Madenpom III/1 Bogor, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi mendapat perintah dari perwira piket untuk menjemput Terdakwa di Polsek Tanah Sareal Bogor karena melakukan tindak pidana pertolongan jahat, saat itu juga diamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanah Sareal Bogor sewaktu menunggu sepeda motor yang dipesan dari Saksi Sertu Adi Aksa yang sebelumnya sudah disepakati melalui hubungan telepon mengenai harga sepeda motor dan tempat transaksi jual beli sepeda motor dilakukan.
4. Bahwa selain Terdakwa terdapat juga Saksi Ucup Suryana dan Saksi Sutrisno yang turut diamankan oleh Petugas Polsek Tanah Sareal Bogor sehingga setelah itu Saksi menidaklanjuti dengan membuat laporan polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- II : Nama lengkap : SIDI AKSA Bin IDRUS PANARI (alm) ; Pangkat/Nrp: Sertu / 31930522830577 ; Jabatan : Ba Mak ; Kesatuan : Kihub Divif 1 Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Polman Sulbar, 25 Mei 1972 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kihub Divif 1 Kostrad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa sejak bulan Agustus 2010 di Cilodong sewaktu mengikutimTC.
2. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali berupa Yamaha Mio warna putih pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor, kedua sepeda motor Yamaha Mio warna merah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib didepan ATM BRI Simpang Pomad Bogor dengan harga tiap unitnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga berupa sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanggal 1 Desember 2010 bertempat di warung bakso Wignyo Simpang Pomad Sukaraja Kab. Bogor tetapi tidak terlaksanan karena Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
3. Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan dan merupakan hasil dari kejahatan yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Ucup Suryana.
4. Bahwa sebelumnya mengikuti TC di Cilodong Kostrad Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Mas ada tidak disini yang jual motor murah-murah, kalau gak ada motor kosong juga gak apa-apa" lalu Saksi menjawab "ya nanti kalau ada saya kabari" sehingga sewaktu Saksi Ucup Suryana menjual sepeda motor hasil curian segera Saksi tawarkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon menawarkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan telah disepakati transaksi jual beli akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010 bertempat di warung bakso Wignyo Simpang Pomad Sukaraja Kab. Bogor dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Saksi sedang mengikuti latihan di Cipatat maka Saksi menyuruh Saksi Sutrisno mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah menunggu di warung bakso Wignyo Simpang Pomad Sukaraja Kab. Bogor akan tetapi jual beli gagal karena Saksi Sutrisno ternyata ditangkap oleh petugas kepolisian.

6. Bahwa berdasarkan ciri- ciri sepeda motor yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan melihat sepeda motor yang diturunkan oleh penyidik adalah benar sepeda motor yang diberikan oleh Saksi Ucup Suryana kepada Saksi yang akan Saksi jual kepada Terdakwa meskipun Saksi belum pernah melihat sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- III : Nama lengkap : UAN JUHANA ; Pangkat/Nrp : Bripka / 76020354 ; Jabatan : Anggota Buser Polsek Tanah Sareal ; Kesatuan : Polres Bogor Kota ; Tempat dan tanggal lahir Karawang, 11 Pebruari 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Aspol Polsek Tanah Sareal Jl. Subur No 1 Kel. Mekarwangi Kec. Taah Sareal Kota Bogor..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung bakso Wignyo Jl. Raya Bogor tepatnya di Simpang Pomad Sukaraja Bogor dengan cara Terdakwa diajak ngobrol setelah jelas Terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio dengan Saksi Sutrisno lalu Terdakwa ditodong, diperintahkan berjongkok, melepas baju dinas kemudian tangannya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dengan mata tertutup dibawa ke Polsek Tanah Sareal Bogor.
2. Bahwa saat itu Terdakwa sudah menerima kunci sepeda motor tersebut namun belum menyerahkan uang keburu Saksi tangkap
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan dan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ucup Suryana pelaku pencurian sepeda motor dan Saksi Sutrisno dalam melaksanakan tugas Saksi dilengkapi dengan surat perintah dari Kapolres..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa transaksi akan dilakukan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa yang diwakili oleh Saksi Sutrisno karena Saksi Sertu Sidi Aksa sedang mengikuti latihan di Cipatat dengan Terdakwa sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB dan Saksi mengetahui adanya transaksi berdasarkan pada berita telepon dari Saksi Sertu Sidi Aksa kepada Saksi Sutrisno yang isinya "motor Yamaha Mio tolong dikirim ke Simpang Pomad pembelinya sudah menunggu di warung bakso Wignyo" sehingga Saksi bersama Tim langsung menuju warung bakso Wignyo menangkap Terdakwa yang berpakaian PDL celana loreng kaos loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I V : Nama lengkap : UCUP SURYANA alias Ceper ; Pekerjaan : Tukang Ojek ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 20 Mei 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Leuwinutug Rt 04/01 Dfesa Leuwinutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Tanah Sareal pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 di rumah kontrakan Saksi Sutrisno di Kaumpandak Kec. Cibinong Kab. Bogor karena Saksi telah menjual sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB dari hasil pecurian kepada Saksi Sertu Sidi Aksa yang Saksi lakukan bersama Sdr. Purwanto di jalan Baru tepatnya di Pasar TU Kemang Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2010.
3. Bahwa Saksi menjual sepeda motor hasil curian yang sebelumnya memang telah dipesan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor Saksi antarkan ke rumah Saksi Sutrisno karena sebelumnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirim tiga unit sepeda motor untuk Saksi Sertu Sidi Aksa melalui Saksi Sutrisno, sedangkan untuk pembayarannya kadang-kadang langsung bila Saksi Sertu Sidi Aksa ada namun untuk sepeda motor Yamaha Mio warna biru belum dibayar karena Saksi Sertu Sidi Aksa tidak ada.

4. Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor untuk dijual kembali bila ada yang berminat dan Saksi melakukan pencurian tidak selalu menunggu ada pesanan tetapi Saksi Sertu Sidi Aksa selalu memesan lebih dahulu kepada Saksi maupun kepada Sdr. Purwanto dan selama ini Saksi Sertu Sidi Aksa sudah memesan sebanyak tiga kali yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang Saksi curi di daerah Jalan Baru kemang lalu sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang Saksi curi di pinggir jalan Baru sekira bulan Juli 2010 pukul 21.00 Wib dan yang terakhir sepeda motor Yamaha Mio warna biru namun Saksi tidak mengetahui selanjutnya sepeda motor yang dibeli Saksi Sertu Sidi Aksa dijual kepada siapa.
5. Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar sepeda motor dari hasil kejahatan pencurian yang Saksi lakukan dan telah Saksi jual kepada Saksi Sertu Sidi Aksa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- V : Nama lengkap : SUTRISNO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Kaumpadak Rt 04/08 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sertu Sidi Aksa sejak tahun 2000 sebagai adik ipar dan kenal Saksi Ucup Suryana sekira bulan September 2010 setelah Saksi Ucup Suryana mengantar sepeda motor untuk Saksi Sertu Sidi Aksa di rumah Saksi namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa..
2. Bahwa Saksi pernah dititipi sepeda motor oleh Saksi Ucup Suryana untuk diserahkan kepada Saksi Sertu Sidi Aksa yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dan merah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan waktu lupa dan terakhir sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru Nopol F 6094 MB dan sepeda motor dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pada tanggal 30 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 wib dengan cara Saksi Ucup Suryana memarkir sepeda motor didepan rumah Saksi yang tinggal di Kp. Kaumpandak Rt 04/08 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor sambil berkata "ini motor titipan Sidi" yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan kunci sepeda motor dan sepeda motor warna hitam malam itu juga Saksi antarkan kerumah Saksi Sertu Sidi Aksa.

3. Bahwa sebelum Saksi Ucup Suryana menitipkan sepeda motor kepada Saksi tidak ada pemberitahuan dari Saksi Sertu Sidi Aksa maupun dari Saksi Ucup Suryana sedangkan Saksi Sertu Sidi Aksa tinggal di Asrama Kihub Divif 1 Kostrad Ciluar Bogor dan Saksi tidak tahu untuk apa sepeda motor yang dikirim oleh Saksi Ucup Suryana.
4. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor dari Saksi Ucup Suryana merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan tidak ada kunci kontaknya namun Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Sertu Sidi Aksa menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 11.00 wib datang seseorang yang tinggal di Perumahan Taman Cibinong minta Saksi memperbaiki mesin cucinya karena Saksi tidak mempunyai sepeda motor lalu Saksi memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dititipkan oleh Saksi Ucup Suryana untuk Saksi Sertu Sidi Aksa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib sesampainya di jalan masuk perumahan Taman Cibinong Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yang langsung melakban mulut Saksi dan mengambil handphone Saksi kemudian tidak berapa lama Saksi Sertu Sidi Aksa mengirim SMS yang isinya meminta agar sepeda motor diantar ke Simpang Pomad dan komunikasi dilakukan oleh petugas Kepolisian dengan Saksi Sertu Sidi Aksa.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh petugas Polisi ke persimpangan Pomad namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Polisi karena Saksi menunggu dimobil dalam keadaan tangan diborgol, mulut dilakban, mata ditutup namun sesampainya di kantor :Polisi Tanah Sareal Saksi mengetahui ada anggota TNI AD yaitu Terdakwa yang ditangkap, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama petugas Kepolisian pulang krumah untuk menjebak Saksi Ucup Suryana dengan menyuruh Saksi Ucup Suryana datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor sehingga Saksi Ucup Suryana bisa ditangkap.

7. Bahwa sepeda motor yang ditunjukan oleh penyidik adalah sepeda motor yang dikirim oleh Saksi Ucup Suryana untuk Saksi Sertu Sidi Aksa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VI : Nama lengkap : ENCEP RUDI ; Pangkat/Nrp Briptu / 84070585 ; Jabatan : Anggota Buser Polsek Tanah Sareal ; Kesatuan : Polres Bogor Kota ; Tempat dan tanggal lahir Bogor, 18 Juli 1984 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Polsek Tanah Sareal Jl. Subur No 1 Kel. Mekarwangi Kec. Taah Sareal Kota Bogor..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dan Saksi Bripka Uan Juhana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib bertempat di warung bakso Wigno Jl. Raya Bogor tepatnya di Simpang Pomad Sukaraja Bogor dengan cara Terdakwa diajak ngobrol setelah jelas Terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio dengan Saksi Sutrisno lalu Terdakwa ditodong, diperintahkan berjongkok, melepas baju dinas kemudian tangannya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dengan mata tertutup dibawa ke Polsek Tanah Sareal Bogor.
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan dan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ucup Suryana pelaku pencurian sepeda motor dan Saksi Sutrisno dalam melaksanakan tugas Saksi dilengkapi dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Kapolres.

3. Bahwa transaksi akan dilakukan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa yang diwakili oleh Saksi Sutrisno karena Saksi Sertu Sidi Aksa sedang mengikuti latihan di Cipatat dengan Terdakwa sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB dan Saksi mengetahui adanya transaksi berdasarkan pada berita telepon dari Saksi Sertu Sidi Aksa kepada Saksi Sutrisno yang isinya "motor Yamaha Mio tolong dikirim ke Simpang Pomad pembelinya sudah menunggu di warung bakso Wignyo" sehingga Saksi bersama Tim langsung menuju warung bakso Wignya menangkap Terdakwa yang berpakaian PDL Loreng dann tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VII : Nama lengkap : Sutrisno ; Pekerjaan : Karyawan Bako Wignyo ; Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 21 Juli 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Bakso Wignyo Jl. Raya Jakarta Bogor Kedunghalang (Pertigaan Pomad) Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib di warung bakso wignyo tempat Saksi bekerja dalam jarak dua meter terjadi penangkapan terhadap seorang laki- laki berpakaian loreng oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian namun Saksi tidak mengetahui sebabnya ditangkap karena sewaktu Saksi tanya tidak jawab.
2. Bahwa sebelum penangkapan beberapa anggota Polisi duduk berpencar seperti akan membeli bakso lalu tiba-tiba ada dua orang yang Saksi tidak kenal menodongkan pistol kearah laki- laki yang berpakaian loreng, menyuruh duduk dan melepas baju lorengnya kemudian diborgol dan dibawa menggunakan mobil kijang warna biru nopol tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VIII : Nama lengkap : Dariman ; Pekerjaan : Karyawan Bako Wignyo ; Tempat dan tanggal lahir : Solo, 1 Agustus 1956 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Bakso Wignyo Jl. Raya Jakarta Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunghalang (Pertigaan Pomad) Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib di warung bakso wignyo tempat Saksi bekerja dalam jarak dua meter terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki berpakaian loreng oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian namun Saksi tidak mengetahui sebabnya ditangkap karena sewaktu Saksi tanya tidak jawab.

2. Bahwa sebelum penangkapan beberapa anggota Polisi duduk berpencar seperti akan membeli bakso lalu tiba-tiba ada dua orang yang Saksi tidak kenal menodongkan pistol kearah laki-laki yang berpakaian loreng, menyruph duduk dan melepas baju lorengnya kemudian diborgol dan dibawa menggunakan mobil kijang warna biru nopol tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam I/BB.lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda Nrp. 21060017670886.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sertu Sidi Aksa sejak bulan Agustus 2010 sewaktu melaksanakan TC di Cilodong Kostrad dan mengetahui Saksi Sertu Sidi Aksa berdinis di Kihub Divif 1 Kostrad.
3. Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wib Saksi- 2 menelepon Terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui serta disepakati tempat transaksi jual beli akan dilakukan di warung baso Wigyo Jl. Raya Bogor Jakarta simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010.
4. Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamah Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa yaitu uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan Terdakwa telah menunggu di warung bakso Wignyo sesuai kesepakatan dengan Saksi Sertu Sidi Aksa untuk membeli sepeda motor dari Saksi Sertu Sidi Aksa namun transaksi batal karena Terdakwa ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian.

5. Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB menurut ciri- ciri yang disampaikan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa dengan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan penyidik adalah sama meskipun Terdakwa belum pernah melihat sepeda motor tersebut sebelumnya dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang disita penyidik adalah benar uang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa.
6. Bahwa Saksi Sertu Sidi Aksa menjual sepeda motor kepada Terdakwa karena sebelumnya sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa telah memesan kepada Saksi Sertu Sidi Aksa sepeda motor yang harganya murah, tidak ada surat- surat kepemilikan (kosong) sehingga Terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan Terdakwa beli adalah sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan, juga karena sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Sertu Sidi Aksa tidak dilengkapi dengan kunci dan untuk menghidupkan bisa menggunakan kunci sepeda motor apa saja.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli 2 unit sepeda motor dari Saksi Sertu Sidi Aksa yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamha Mio berwarna merah dengan harga setiap unitnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah.
8. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah dari Saksi Sertu Sidi Aksa awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun pada saat Terdakwa cuti dan tidak mempunyai uang kedua unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dan berwarna merah lalu Terdakwa jual kepada Sdr. Bambang yang tinggal di Subang dengan harga setiap unit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kedua unit sepeda motor tersebut..
9. Bahwa Terdakwa mengetahui harga satu unit sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa saat berangkat ke Bogor dari Garut tidak membawa surat ijin jalan dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yama Mio warna biru Nopol F 6094 MB, Noka 43280204AK 661166, Nosin 2801660697, tanpa surat-surat (STNK) dan kunci kontak
- Uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar

Surat- surat :

- Satu lembar foto bergambar sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094-MB.
- Satu lembar foto bergambar uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yama Mio warna biru Nopol F 6094 MB, Noka 43280204AK 661166, Nosin 2801660697, tanpa surat-surat (STNK) dan kunci kontak telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti Uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti uang yang akan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu uang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Satu lembar foto bergambar sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094-MB telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Satu lembar foto bergambar uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam I/BB.lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda Nrp. 21060017670886.
2. Bahwa benar Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari kenal Saksi Ucup Suryana sejak bulan April 2010 di Pertigaan Karadenan Cibinong dikenalkan oleh Sdr. Purwanto dan kenal Saksi Sdr. Sutrisno sebagai adik ipar sejak tahun 1997 serta kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 sewaktu sama-sama melaksanakan TC di Cilodong Kostrad.
3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa memesan sepeda motor yang harganya murah tidak ada surat-suratnya (kosong) kepada Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari sehingga Terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan Terdakwa beli adalah sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wib Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari menelepon Terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui serta disepakati tempat transaksi jual beli akan dilakukan di warung baso Wigyo Jl. Raya Bogor Jakarta simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010.
5. Bahwa benar sepeda motor yang Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari jual kepada Terdakwa didapatkan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dari Saksi Ucup Suryana alias Ceper yang mencuri sepeda motor tersebut lalu dikirimkan kepada Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dengan cara dititipkan di rumah Saksi Sutrisno yang tinggal di Kp. Kumpandak Rt 04/08 Kel. Jarenden Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sutrisno memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dititipkan oleh Saksi Ucup Suryana untuk Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari namun di jalan masuk Perumahan Taman Cibinong Saksi Sutrisno ditangkap oleh petugas Kepolisian yang langsung mengambil handphone Saksi Sutrisno serta melakukan komunikasi dengan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari untuk menangkap Saksi Ucup Suryana dan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari yaitu uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan Terdakwa telah menunggu di warung bakso Wignyo sesuai kesepakatan dengan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari untuk membeli sepeda motor dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari namun transaksi batal karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripta Uan Juhana dan Saksi Bripta Encep Rudi petugas Kepolisian Tanah Sareal Polres Bogor di warung bakso Wignyo Jl. Raya Bogor Jakarta Simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 yang penangkapannya dilihat oleh Saksi- 7 (Sdr. Sutrisno) dan Saksi- 8 (Sdr. Dariman).

7. Bahwa benar 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB menurut ciri- ciri yang disampaikan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dengan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan penyidik adalah sama meskipun Terdakwa belum pernah melihat sepeda motor tersebut sebelumnya dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang disita penyidik adalah benar uang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari.

8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah membeli 2 unit sepeda motor dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan ATM BRI Simpang Pomad Bogor berupa sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah dengan harga setiap unitnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah.

9. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun pada saat Terdakwa cuti dan tidak mempunyai uang kedua unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dan berwarna merah lalu Terdakwa jual kepada Sdr. Bambang yang tinggal di Subang dengan harga setiap unit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kedua unit sepeda motor tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari didapatkan dari hasil kejahatan karena harganya murah tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan kendaraan yang sah serta tidak dilengkapi dengan kunci sehingga sepeda motor dapat dihidupkan menggunakan kunci sepeda motor lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama begitu pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengkaji sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Mencoba Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam I/BB.lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda Nrp. 21060017670886.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :
Kep / 22 / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011.

3. Bahwa benar sebagai parajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warganegara republik Indonesia yang dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mencoba Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, meng-angkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Yang dimaksud dengan mencoba adalah melakukan kejahatan, dimana dalam melakukan kejahatan tersebut telah ada niat dan permulaan pelaksanaan kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut karena keadaan diluar kehendak petindak.

Bahwa syarat- syarat percobaan dapat dirumuskan sebagai :

1. Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan.
2. Ada permulaan pelaku sebagai tindakan.
3. Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar petindak

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis berpendapat hanya akan memilih alternatif perbuatan mana yang bersesuaian dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yaitu membeli sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan membeli sesuatu benda adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan barang atau benda, sedangkan pengertian benda adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wib Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari menelepon Terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui serta disepakati tempat transaksi jual beli akan dilakukan di warung baso Wignyo Jl. Raya Bogor Jakarta simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sepeda motor yang Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari jual kepada Terdakwa didapatkan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dari Saksi Ucup Suryana alias Ceper yang mencuri sepeda motor tersebut lalu dikirimkan kepada Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dengan cara dititipkan di rumah Saksi Sutrisno yang tinggal di Kp. Kumpandak Rt 04/08 Kel. Jarenden Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sutrisno memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dititipkan oleh Saksi Ucup Suryana untuk Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari namun di jalan masuk Perumahan Taman Cibinong Saksi Sutrisno ditangkap oleh petugas Kepolisian yang langsung mengambil handphone Saksi Sutrisno serta melakukan komunikasi dengan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari untuk menangkap Saksi Ucup Suryana dan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari yaitu uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan Terdakwa telah menunggu di warung bakso Wigno sesuai kesepakatan dengan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari untuk membeli sepeda motor dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari namun transaksi batal karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripta Uan Juhana dan Saksi Bripta Encep Rudi petugas Kepolisian Tanah Sareal Polres Bogor di warung bakso Wigno Jl. Raya Bogor Jakarta Simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 yang penangkapannya dilihat oleh Saksi-7 (Sdr. Sutrisno) dan Saksi-8 (Sdr. Dariman).

4. Bahwa benar 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB menurut ciri-ciri yang disampaikan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dengan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan penyidik adalah sama meskipun Terdakwa belum pernah melihat sepeda motor tersebut sebelumnya dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang disita penyidik adalah benar uang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari .

5. Bahwa benar jual beli sepeda motor Yamaha Mio warna Biru tersebut tidak terjadi karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bripta Uan Juhana atau bukan atas kesadaran Terdakwa sendiri, dengan kata lain Terdakwa baru mencoba membeli sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "mencoba membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadaikan dan sebagainya

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wib Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari menelepon Terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui serta disepakati tempat transaksi jual beli akan dilakukan di warung baso Wignyo Jl. Raya Bogor Jakarta simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010.

2. Bahwa benar sepeda motor yang Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari jual kepada Terdakwa didapatkan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dari Saksi Ucup Suryana alias Ceper yang mencuri sepeda motor tersebut lalu dikirimkan kepada Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dengan cara dititipkan di rumah Saksi Sutrisno yang tinggal di Kp. Kumpandak Rt 04/08 Kel. Jarenden Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sutrisno memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dititipkan oleh Saksi Ucup Suryana untuk Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari namun dijalan masuk Perumahan Taman Cibinong Saksi Sutrisno ditangkap oleh petugas Kepolisian yang langsung mengambil handphone Saksi Sutrisno serta melakukan komunikasi dengan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari untuk menangkap Saksi Ucup Suryana dan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah mempersiapkan uang yang akan digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari yaitu uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan Terdakwa telah menunggu di warung bakso Wignyo sesuai kesepakatan dengan Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panari untuk membeli sepeda motor dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari namun transaksi batal karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripta Uan Juhana dan Saksi Bripta Encep Rudi petugas Kepolisian Tanah Sareal Polres Bogor di warung bakso Wignyo Jl. Raya Bogor Jakarta Simpang Pomad Desa Cimandala Sukaraja Bogor pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 yang penangkapannya dilihat oleh Saksi- 7 (Sdr. Sutrisno) dan Saksi- 8 (Sdr. Dariman).

4. Bahwa benar 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB menurut ciri- ciri yang disampaikan oleh Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari dengan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan penyidik adalah sama meskipun Terdakwa belum pernah melihat sepeda motor tersebut sebelumnya dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang disita penyidik adalah benar uang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari

5. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa memesan sepeda motor yang harganya murah tidak ada surat- suratnya (kosong) kepada Saksi Sertu Sidi Aksa Bin Idris Panari sehingga Terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan Terdakwa beli adalah sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mencobaembali suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke- 1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat- surat dari Saksi Sidi Aksa pada awalnya ingin mempunyai sepeda motor dengan harga yang murah untuk digunakan keperluan dinas.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui apabila membeli sepeda motor harus dilengkapi surat- suratnya namun Terdakwa tetap melanggarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan pencurian sepeda motor serta meresahkan masyarakat

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak mengulangnya lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baki TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah mendengar dan meneliti keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di depan persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer dipandang terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor jenis Yama Mio warna biru Nopol F 6094 MB, Noka 43280204AK 661166, Nosin 2801660697, tanpa surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (STNK) dan kunci kontak. Karena masih ada hubungannya dengan perkara Sertu Sidi Aksa dalam perkara lain oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dalam perkara Sertu Sidi Aksa

- Uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang disita dari Terdakwa dan uang tersebut adalah milik Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat- surat :

- Satu lembar foto bergambar sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094- MB dan

- Satu lembar foto bergambar uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar

bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto dan surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Mengingat :
1. Pasal 480 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP
 2. Pasal 190 ayat (1) jo pasal (4) UU No 31 tahun 1997.
 3. Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ARISA FRANKI NAINGGOLAN, SERDA NRP. 21060017670886, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Penadahan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barangbukti berupa :

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094 MB, Noka 43280204AK 661166, Nosin 2801660697, tanpa surat-surat (STNK) dan kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara Sertu Sidi Aksa

- Uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- Satu lembar foto bergambar sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 6094- MB dan.
- Satu lembar foto bergambar uang kertas sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, S.H NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan MAYOR CHK M. R JAE LANI, S.H NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, S.H. NRP. 11960027430571 Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, S.H NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURONO, S.H
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R JAE LANI, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, S.H
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)